



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 14 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gulon Rt01, Rw19 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Ska dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari XXXXX;
2. Bahwa XXXXX telah melakukan pernikahan secara sah dengan XXXXX yang telah dicatikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 262/52/IV/2010 tertanggal 18 April 2010.
3. Bahwa dalam pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX telah memiliki anak yang bernama : XXXXX, NIK 3372044803110005, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 08 Maret 2011, Umur 12 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP.
4. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022 kakak Pemohon yang bernama XXXXX meninggal dunia di Kota Surakarta sebagaimana dengan Kutipan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor 3372-KM-04102022-0008 tertanggal 04 Oktober 2022;

5. Bahwa suami dari **XXXXX** yang bernama **XXXXX** telah meninggal dunia pada 29 Desember 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-03012018-0012 tertanggal 04 Januari 2018.
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini guna untuk bertindak mewakili kepentingan hukum yaitu perwalian dari **XXXXX** guna kepengurusan klaim asuransi BPJS atas nama **XXXXX**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon **XXXXX** sebagai Wali dari anak yang bernama **XXXXX**, NIK 3372044803110005, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 08 Maret 2011, Umur 12 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor 3372041408900003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta,

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Ska



yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);

B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon nomor 035/35/II/2013 tertanggal 751/151/III/2020 tertanggal 15 maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);

C. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXXXX** yang dengan nomor 3372-KM-04102022-0008 tertanggal 04 Oktober 2022 yang meninggal pada tanggal 4 oktober 2022 yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);

D. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXXXX** yang dengan nomor 3372-KM-03012018-0012 tertanggal 04 Januari 2014 yang meninggal pada tanggal 29 Desember 2017 yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);

E. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **XXXXX** yang lahir pada tanggal 08 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Batam dengan nomor 3372-LT-21092016-0028 tertanggal 06 Oktober 2016 yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);

F. Fotokopi Kartu identitas anak atas nama **XXXXX** dengan nomor 3372044803110005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surfactarta, yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6);

G. Surat keterangan tentang hubungan Pemohon dengan orangtua dari **XXXXX** nomor DC.01.00/967/XII/2023 tertanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jebres Kecamatan jebres Kota Surakarta, yang bermaterai cukup lalu diberi tanda (bukti P.7);

H. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon nomor 3372042011200002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surakarta, yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.8);

- I. Fotokopi Kartu keluarga atas nama XXXXX nomor 3372041210120007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.9);

BSaksi:

1. ,XXXXX umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXX ;
- Bahwa almarhumah telah meninggal dunia pada 4 Oktober 2022 karena sakit dan tetap beragama Islam sampai meninggal ;
- Bahwa almarhumah ketika meninggal meninggalkan anak 1 orang orang;
- Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandug dari almh XXXXX ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Penetapan Perwalian ini untuk mengurus kepentingan hukum anak di bawah umur dan hak-hak atas harta peninggalan anak tersebut sesuai dengan hak waris almarhum ibu kandungnya ;

2. , XXXXX umur 51 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Bibi Pemohon ;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXX ;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Ska



- Bahwa almarhumah telah meninggal dunia pada 4 Oktober 2022 karena sakit dan tetap beragama Islam sampai meninggal ;
- Bahwa almarhumah ketika meninggal meninggalkan anak 1 orang orang;
- Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandug dari almh XXXXX ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Penetapan Perwalian ini untuk mengurus kepentingan hukum anak di bawah umur dan hak-hak atas harta peninggalan anak tersebut sesuai dengan hak waris almarhum ibu kandungnya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan wali dari anak-anak yang masih belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan perwalian sebagaimana penjelasan pasal 107 huruf (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi wali dari anak-anak yang belum dewasa, oleh karena itu permohonan penetapan wali yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa dan mengadilinya.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotokopi akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, bertempat tinggal di wilayah Surakarta maka oleh karenanya Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 , P.4 dan P. 5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon nomor 035/35/!/2013 tertanggal 751/151/III/2020 tertanggal 15 maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX yang dengan nomor 3372-KM-04102022-0008 tertanggal 04 Oktober 2022 yang meninggal pada tanggal 4 oktober 2022 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX yang dengan nomor 3372-KM-03012018-0012 tertanggal 04 Januari 2014 yang meninggal pada tanggal 29 Desember 2017 ,Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXX yang lahir pada tanggal 08 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Batam dengan nomor 3372-LT-21092016-0028 tertanggal 06 Oktober 2016 ,Fotokopi Kartu identitas anak atas nama XXXXX dengan nomor 3372044803110005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surfakarta,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 , P.8 dan P.9, berupa Fotokopi Fotokopi Kartu identitas anak atas nama XXXXX dengan nomor 3372044803110005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surfakarta, yang ,Surat keterangan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hubungan Pemohon dengan orangtua dari XXXXX nomor DC.01.00/967/XII/2023 tertanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jebres Kecamatan jebres Kota Surakarta, , Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon nomor 3372042011200002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, , Fotokopi Kartu keluarga atas nama XXXXX nomor 3372041210120007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, dan dikuatkan oleh dua orang saksi , bahwa alm XXXXX mempunyai hak-hak atas harta - harta sebagaimana tersebut dalam bukti-buktinya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik dan mengetahui secara pasti tentang Almh. XXXXX meninggal dunia karena sakit dan Pemohon saat ini sebagai pemegang perwalian anak tersebut karena hubungan Paman ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman anak yang dimintakan perwalian ;
- Bahwa almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada 4 Oktober 2022 dan semasa hidupnya menikah 1 kali dengan Purwohandoko bin Sarkamat yang telah meninggal pada 29 Desember 2017 ;
- Bahwa dari perkawinan almarhumah dengan Suaminya dikaruniai 1 anak yaitu XXXXX ;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk mengurus hak-hak almarhumah sesuai dengan hak-hak kewarisannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya/walinya , dan orang tua /walinya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kedua anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dan berada di bawah kekuasaan perwaliannya , sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon dapat mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum termasuk menjual tanah tanpa diperlukan adanya penetapan wali, akan tetapi dalam praktek jual beli tanah, Penetapan Wali terhadap anak yang belum dewasa adalah syarat wajib dalam hal orang tua/ orang yang ditunjuk sebagai wali mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Penetapan Wali dari Pengadilan adalah syarat wajib dalam hak-hak waris almarhumah XXXXX , maka dengan demikian Penetapan ini **hanya dapat digunakan untuk kepentingan hukum anak di bawah umur tersebut berkaitan dengan hak waris dari Almarhumah ibu kandungnya dan bukan untuk urusan perkara lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **XXXXXX** sebagai Wali dari anak yang bernama **XXXXXX**, NIK 3372044803110005, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 08 Maret 2011, Umur 12 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000, (Dua tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnia Hd , M.H. dan Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah , MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnia Hd , M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah , M.H.

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umi Basyiroh, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp
	10.000,00
6. PNBP	<u>Rp</u>
	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 235.000,00

(Dua Ratus tiga
puluh lima ribu
rupiah)